



PUTUSAN

Nomor 127/PDT/ 2019/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BONEFASIUS BOLA, umur 54 tahun, tempat lahir Terlaing 16 Oktober 1963, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 53150616106330001, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Status perkawinan kawin, Alamat RT/RW :010/004 Desa Pota Wangka, Kec.Boleng, Kab.Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. YOSEPH PATI BEAN, SH, tempat lahir Flores Timur, tanggal lahir 24 April 1963, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT. 33 RW.09 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, status perkawinan kawin, pendidikan Sarjana, aktif beracara mulai 7 November 1992 ;
2. BENY KARIJANTO MANU TAOPAN, SP, SH,MH, tempat lahir Maumere, tanggal 8 Agustus 1971, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat Jl. Jenderal Sudirman No.55, RT.003 RW.001, kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, status perkawinan kawin, pendidikan Sarjana, aktif beracara mulai 26 April 2016 ;
3. ARNOLDUS TAHU, SH, tempat lahir Alas-Belu, tanggal lahir 9 April 1961, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT. 33 RW.09 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, status perkawinan belum kawin, pendidikan Sarjana, aktif beracara mulai 19 November 1994;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Advokat dari kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, RT.33 RW.009 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 50/SK.PDT/IV/2018/PN.LBJ tanggal 10 April 2018;

LAWAN

1. YOHANES USUK, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan petani, Alamat Kokor desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kab.Manggarai Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES B. SELATAN, S.H., lahir di Nunang, 3 Juli 1963, umur 54 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, merupakan Advokat/Pengacara berkantor di IUS MUNDI-YOHANES B. SELATAN & PARTNERS beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat Dalam IX No. 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 81/SK.PDT/VI/2018/PN.LBJ tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. LAURENSIUS LAMBO, Umur 62 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan pensiunan pegawai BRI, Alamat Jln. Harimau RT/RW : 011/005 Kel. Mbau Muku, Kec. Langke Rembong, Kab.Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. FRANSISKUS LAMBO, Umur 27 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Harimau RT/RW :

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/005 Kel. Mbau Muku, Kec. Langke Rembong, Kab.Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. IBRAHIM Bin SEMAHI, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng Kec.Boleng Kab.Manggarai Barat ;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada YOHANES B. SELATAN, S.H., lahir di Nunang, 3 Juli 1963, umur 54 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, merupakan Advokat/Pengacara berkantor di IUS MUNDI-YOHANES B. SELATAN & PARTNERS beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat Dalam IX No. 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 66/SK.PDT/V/2018/PN.LBJ tanggal 3 Mei 201, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Kuasa Tergugat II, III dan IV ;

5. MUHAMAD BAHUN, Umur 54 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 531506 1610 633 0001, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat kompleks PDAM RT/RW : 013/04 Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

6. MUHDINI, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng Kec.Boleng Kab.Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

7. DAGA INTAN, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng Kec.Boleng Kab.Manggarai Barat,

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula
Tergugat VII ;

8. USMANI, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng Kec.Boleng Kab.Manggarai Barat ;
Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada :

- 1) SIPRIANUS NGGANGGU, S.H, NIK. 5310120904690002, Tempat tanggal lahir : Ponggeok, 9 April 1969, Umur : 48 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Masa berlaku KTA : Mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018, Nomor KTA : 02.11260, Alamat : Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- 2) SILVESTER DENIHARSIDI, S.H, NIK. 5315050302790003, Tempat tanggal lahir : Rahung, 3 Februari 1979, Umur : 38 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Masa berlaku KTA (Tanda Pengenal Sementara Advokat) : Mulai 29 Agustus 2017 sampai dengan 30 November 2017, Nomor NIA : 17.00419, Alamat : Wae Sambi, RT. 003/RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- 3) HIRONIMUS GUNAWAN, S.H, NIK. 5315052105890003, Tempat tanggal lahir : Wae Kesambi, 21 Mei 1989, Umur : 28 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Advokat/Pengacara,

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa berlaku KTA (Tanda Pengenal Sementara Advokat) : Mulai Mulai 29 Agustus 2017 sampai dengan 30 November 2017, Nomor NIA : 17.00416, Alamat : Wae Kesambi, RT. 004/RW. 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- 4) LAMBERTUS SEDUS, S.H, NIK. 5315051902870003, Tempat tanggal lahir : Waesambi, 9 Februari 1987, Umur : 30 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Masa berlaku KTA (Tanda Pengenal Sementara Advokat) : Mulai Mulai 29 Agustus 2017 sampai dengan 30 November 2017, Nomor NIA : 17.00419, Alamat : Wae Kesambi, RT. 010/RW. 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) GARDA MABAR, Alamat : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 118/SK.PDT/IX/2018/PN.LBJ tanggal 5 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding VI,VII dan VIII semula Kuasa Tergugat VI, VII dan VIII ;

9. YUYU YUNINGSIH, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PUTU SURYA NALENDRA, Umur tidak diketahui, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. Tidak diketahui, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;

11. PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok, di Jln. Langko Trans Ampenan – Lombok NTB,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY ARIEF WICAKSONO, S.H., ANDREANTO, S.H., ROBINSON PARDOMUAN, S.H., ERWIN EFFENDI RANGKUTI, S.H., BAYU KUSUMA NUGRAHA, S.H., ARI WIBOWO, S.H., dan HERI ARDI SAPUTRO, S.H., yang merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang beralamat kantor di Jalan Frans Lega No. 14, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0018 SKU/HKM.01.01/UIPNUSRA/2018 tanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 71/SK. PDT/V/ 2018/PN.LBJ tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-216/P.3. 24/ PDT. G/ 05/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 72/ SK. PDT /V/ 2018/PN.LBJ tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding XI semula Kuasa Tergugat XI ;

12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat, alamat Jln. Frans Nala desa Batu Cermin, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herman Ignasius Julisaisar, S.H./ NIP. 19780725 Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

200604 1 006, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 414/53.15/600.13/III/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 60/SK.PDT/V/2018/PN.LBJ tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding XII semula Kuasa Tergugat XII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj., tanggal 9 April 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuanbajo tanggal 11 April 2018, Register Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Lbj, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Tua Golo (yang artinya :ketua, kepala, pemimpin kampung adat) kampung Terlaing – Tebedo, yang wilayah tanah ulayat / tanah adat sebagian berada di desa Pota Wangka dan sebagian berada di desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan laut Flores;
Selatan berbatasan dengankali waenuwa;
Timur berbatasan dengan tanah ulayat kampung Mbehal/Mukang Rai dan tanah ulayat kampung Rareng;
Barat berbatasan dengan tanah ulayat kampung Lancang dan tanah ulayat kampung Nggorang ;
2. Bahwa didalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing – Tebedo terdapat 39 Lingko dan 1 Salang Sue. Kata Lingko dan Salang Sue adalah kata dalam bahasa daerah setempat, yang dalam bahasa Indonesia diartikan :

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingko artinya lahan garapan masyarakat adat yang bersifat komunal, dan Salang Sue artinya lahan garapan yang ukurannya lebih kecil dari Lingko ;

3. Bahwa sebagai Tua Golo Penggugat adalah pemimpin tertinggi kampung adat Terlaing – Tebedo memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah ulayat / tanah adat kepada masyarakat dalam kampung adat maupun orang lain yang mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan dalam kampung dan/atau orang yang dianggap berjasah kepada masyarakat dalam lingkup wilayah adat Terlaing – Tebedo untuk digarap dan/atau dimiliki secara turun temurun ;
4. Bahwa tanah Salang Sue Bangko (tanah garapan persekutuan masyarakat adat kampung Terlaing - Tebedo) dengan luas kurang lebih 12 HA, terletak di desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa, dengan batas-batas :

Utara : Laut Flores
Selatan : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Nampar) yang digarap oleh Syafrudin, Syarif dan Suharti, akan digugat tersendiri ;
Timur : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Kombong) yang digarap oleh Semahi, Abdul Halik dan Yosep Jandi, akan digugat tersendiri ;
Barat : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Bale).

Adalah dibawah kekuasaan dan kewenangan Penggugat selaku Tua Golountuk mengatur dan membagi kepada masyarakat adat Terlaing – Tebedo untuk digarap dan/atau dimiliki secara turun temurun ;

5. Bahwa tanah Lingko Salang Sue Bangko / tanah obyek sengketa tersebut semula merupakan satu (1) hamparan namun kemudian terbelah oleh jalan raya membentang dari arah Timur ke Barat sehingga terbagi menjadi dua (2) bidang yaitu :

Tanah bidang I, dengan luas kurang lebih 3 HA, batas-batas adalah:

Utara : laut Flores
Selatan : jalan raya
Timur : tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Kombong)
Barat : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Bale)

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bidang II, dengan luas kurang lebih 9 HA, batas-batas adalah:

- Utara : jalan raya.
Selatan : tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Nampar) yang digarap oleh Syafrudin, Syarif dan Suharti, akan digugat tersendiri.
Timur : tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Kombong) yang digarap oleh Semahi, Abdul Halik dan Yosep Jandi, akan digugat tersendiri.
Barat : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Bale).

6. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II tersebut di atas secara melawan hukum dan melanggar hak telah diserobot, dibagi dan dialihkan dengan cara jual beli oleh para Tergugat sehingga sekarang keseluruhan tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (Tergugat IX) seolah-olah adalah hak miliknya, pada hal penguasaan tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa tindakan, penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut pada point 6 di atas, maka Penggugat melalui tua-tua adat kampung Terlaing – Tebedo menyurati Bupati Manggarai Barat, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan Direktur PLN Cabang Ende di Labuan Bajo untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atas tanah obyek sengketa, namun tidak dihiraukan oleh pihak-pihak tersebut, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa dengan cara melawan hukum tersebut berjalan terus sampai gugatan ini diajukan ;
8. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I: dahulu dikerjakan / digarap oleh Umar (alm) yang adalah ayah dari Muhdini (Tergugat VI), Daga Intan (Tergugat VII) dan Usmani (Tergugat VIII) atas pengetahuan dan izin dari Tua Golo Thomas Tami (alm), yang adalah ayah dari Penggugat. Namun setelah Umar (alm) meninggal dunia, Muhdini (Tergugat VI), Daga Intan (Tergugat VII) dan Usmani (Tergugat VIII) tidak mengakui tanah obyek sengketa bidang I masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing – Tebedo di bawah penguasaan dan kewenangan Penggugat, melainkan bertindak seolah-olah tanah obyek sengketa bidang I adalah hak miliknya, dan tanpa pengetahuan Penggugat, Muhdini (Tergugat VI), Daga Intan (Tergugat VII) dan/atau Usmani (Tergugat VIII) menjual tanah obyek sengketa bidang I kepada Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X), selanjutnya Yuyu Yuningsih dan Putu Nalendra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) lalu terbit sertifikat atas nama Yuyu Yuningsih dan Putu Nalendra. Selanjutnya Yuyu Yuningsih dan Putu Surya Nalendra menjual tanah bidang I kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (TergugatXI) ;

9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bidang I masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing – Tebedo dibawah penguasaan dan kewenangan Penggugat sebagai Tua Golo, maka perbuatan Mudini (Tergugat VI) menjual tanah obyek sengketa bidang I kepada Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X), kemudian Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X) menjualtanah obyek sengketa bidang I kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok,di Jln.Langko Trans Ampenan – Lombok NTB (Tergugat XI) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak,karena itumenurut hukum transaksi jual beli tanah obyek sengketa bidang I patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

10. Bahwa tanah obyek sengketa bidang II: pada tahun 1960 atas perintah dan persetujuanTua Golo Thomas Tami (alm) yang adalah ayah dari Penggugat dan Tua Gendangatas nama Gregorius Goro (alm), tanah sengketa bidang II dibagi oleh bapak Santu sebagai Tua Pasa kampung Terlaing – Tebedo kepada orang-orang tersebut di bawah ini untuk digarap / dikerjakan, orang-orang tersebut yaitu:

- Yosep Bonde (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh anak-anaknya yang bernama Lusia Nimus, Paulina Mami dan Getrudis Isan, dan dikerjakan pula YosepAkop sampaitahun 2004;
- Santu (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh Rofinus Lapur (alm), kemudian dilanjutkan oleh Cyprianus Alman sampai tahun 2004;
- Dominikus Raca (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh Saverius Sani sampai tahun 2004;
- Yohanes Asa (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh Christoforus Karbun dan Melkior Adimin sampai tahun 2004;

Bahwa orang-orang tersebut di atas tidak bekerja lagi di atas tanah sengketa bidang II karena diserobot Laurensius Lambo (Tergugat II) pada tahun 2004 ;

11. Bahwa kemudian untuk memuluskan upaya penguasaan tanah obyek sengketa bidang II, maka pada tahun 2016 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Laurensius Lambo (Tergugat II) dan Fransiskus Lambo (Tergugat

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah obyek sengketa bidang II kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII). Atas permohonan Tergugat II dan Tergugat III, maka pada bulan Agustus 2016 petugas pengukur tanah dari kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat datang melakukan pengukuran, yang saat itu ditegur oleh Paulina Mami (adalah orang yang pernah bekerja pada tanah sengketa bidang II) namun tidak dihiraukan oleh petugas pengukur tanah, dan kemudian terbitlah sertifikat tanah atas nama Laurensius Lambo (Tergugat II) dan Fransiskus Lambo (Tergugat III) ;

12. Bahwa tindakan Laurensius Lambo (Tergugat II) dan Fransiskus Lambo (Tergugat III) serta BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, maka menurut hukum sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa pada tahun 1989 Muhamad Bahun (Tergugat V) meminta kepada Rofinus Lapur (anak dari Santu alm) untuk menggarap / mengerjakan tanah bidang II pada sisi Barat seluas kurang lebih 5.000 M2, dan kemudian pada tahun 2017 tanpa pengetahuan Penggugat sebagai Tua Golo kampung Terlaing – Tebedo, Tergugat V menjual bidang tanah yang digarapnya tersebut kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (Tergugat XI), perbuatan Tergugat V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;
14. Bahwa penguasaan tanah sengketa bidang II oleh Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III) dan Ibrahim bin Semahi (Tergugat IV), Muhamad Bahun (Tergugat V), kemudian para tergugat tersebut secara diam-diam mengalihkan tanah obyek sengketa bidang II kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok, di Jln. Langko Trans Ampenan – Lombok NTB (Tergugat XI), sehingga sekarang Tergugat IX sedang menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak, maka menurut hukum pengalihan hak tersebut patut dinyatakan batal demi hukum ;
15. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa bidang II secara melawan hukum dan melanggar hak dilakukan Laurensius Lambo (Tergugat

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Ibrahim bin Semahi (Tergugat IV) tersebut, maka keturunan dari Santu alm, Yosep Bonde alm, Yohanes Asa alm dan anak angkat dari Dominikus Raca alm mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo terdaftar perkara nomor : 12/PDT.G/2017/PN.Lbj, nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lbj, nomor : 14/PDT.G/2017/PN.Lbj dan nomor : 15/PDT.G/2017/PN.Lbj, dan putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ke empat nomor perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

16. Bahwa dalam proses persidangan perkara nomor : 12/PDT.G/2017/PN.Lbj, nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lbj, nomor : 14/PDT.G/2017/PN.Lbj dan nomor : 15/PDT.G/2017/PN.Lbj, pada tahap jawab menjawab dan pembuktian keterangan saksi-saksi barulah para Penggugat mengetahui bahwa alas hak penguasaan tanah sengketa bidang II oleh Fransiskus Lambo dan Laurensius Lambo adalah berdasarkan penyerahan dari Yohanes Usuk (Tergugat I) dalam perkara ini pada tahun 1980 yang bertindak sebagai Tua Gendang kampung Mbehal ;
17. Bahwa oleh karena dalil Laurensius Lambo dan Fransiskus Lambo adalah mendapat penyerahan hak dari Yohanes Usuk (Tergugat I) pada tahun 1980 yang menyatakan diri sebagai Tua Gendang Mbehal, maka telah terjadi sengketa tanah ulayat /tanah adat antara kampung Terlaing – Tebedo dengan kampung Mbehal, karena itu orang-orang yang pernah mengerjakan tanah sengketa bidang II yaitu: Lusia Nimus, Paulina Mami, Getrudis Isan, Christoforus Karbun, Melkior Adimindan Frans Numpa melaporkan kepada Penggugat sebagai Tua Golo kampung Terlaing – Tebedo sekaligus menyatakan menyerahkan kembali tanah Salang Sue Bangko kepada Penggugat sebagai Tua Golo untuk berjuang merebut kembali tanah Salang Sue Bangko yang telah diserobot, dikuasai dan dialihkan oleh Laurensius Lambo dan kawan-kawan kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (Tergugat XI), karena tanah Salang Sue Bangko masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing – Tebedo dan bukan masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Mbehal ;
18. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II masuk pada wilayah kekuasaan kampung adat Terlaing – Tebedo dibawah kepemimpinan, penguasaan dan kewenangan Penggugat, maka penyerahan tanah obyek sengketa bidang II pada tahun 1980 oleh Yohanes Usuk (Tergugat I) kepada

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Lambo (Tergugat II) dan/atau kepada orang lain, selanjutnya Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Ibrahim bin Semahi (Tergugat IV), Muhamad Bahun (Tergugat V), Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X) menjual tanah obyek sengketa kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (Tergugat XI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, dengan demikian jual beli tanah obyek sengketa perkara a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemimpin kampung adat, penguasa dan yang berwenang sah secara adat, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
20. Bahwa untuk menghindari persoalan hukum yang lebih rumit dikemudian hari dan berkepanjangan yang berakibat sulitnya mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan, maka diperlukan suatu putusan provisi yang secara provisional melarang para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas objek sengketa termasuk kegiatan pengalihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas objek sengketa, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara a quo dijalankan ;
21. Bahwa oleh karena itu selain diperlukan suatu putusan provisi yang melarang para Tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan berupa mendirikan bangunan dan/atau yang bersifat mengalihkan pemilikan kepada pihak lain sebagaimana telah diuraikan di atas, juga diperlukan tindakan lain berupa perlunya dilakukan sita jaminan atau conservatoir beslag yang bersifat segera terhadap objek sengketa ;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar para Tergugat patuh pada perintah putusan provisi, maka mohon Majelis Hakim memutuskan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Melarang para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan segala aktivitas apapun di atas tanah objek sengketa;
- 2) Melarang para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk memindah tangankan atau membebani dengan hak tanggungan atau sewa selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
- 3) Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali menguasai, menempati dan mengatur tanah objek sengketa sebagaimana dalam status dan kedudukannya semula yaitu sebagai pemimpin kampung adat Terlaing - Tebedo, sebagai penguasa dan berwenang sah atas tanah obyek sengketa;
- 5) Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara a quo, sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Tua Golo (yang artinya : ketua, kepala, pemimpin kampung adat) kampung Terlaing–Tebedo yang wilayah tanah ulayat / tanah adatnya sebagian berada di desa Pota Wangka dan sebagian berada di desa Tanjung Boleng Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat,dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	berbatasan dengan laut Flores ;
Selatan	berbatasan dengan kali waenuwa ;
Timur	berbatasan dengan tanah ulayat kampung Mbehal/Mukang Rai dan tanah ulayat kampung Rareng ;
Barat	berbatasan dengan tanah ulayat kampung Lancang dan tanah ulayat kampung Nggorang ;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang didalamnya terdapat 39 Lingko dan 1 Salang Sue merupakan wilayah kekuasaan dan kewenangan Penggugat untuk mengurus dan mengatur pembagian tanah kepada masyarakat dalam kampung adat maupun orang lain yang mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan dalam kampung dan/atau orang yang dianggap berjasah kepada masyarakat dalam lingkup wilayah adat Terlaing – Tebedo untuk digarap dan/atau dimiliki secara turun temurun ;

- 3) Menyatakan hukum bahwa tanah Salang Sue Bangko / tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 12 HA, yang terbelah oleh jalan sehingga menjadi 2 bidang, yakni :

Tanah bidang I, dengan luas kurang lebih 3 HA, batas-batas adalah:

Utara : Laut Flores ;
Selatan : Jalan raya ;
Timur : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Kombong) ;
Barat : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Bale).

Tanah bidang II, dengan luas kurang lebih 9 HA, batas-batas adalah :

Utara : jalan raya ;
Selatan : tanah ulayat / adat Terlaing – Tebedo (Lingko Nampar) yang digarap oleh Syafrudin, Syarif dan Suharti, akan digugat tersendiri ;
Timur : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Kombong) yang digarap oleh Semahi, Abdul Halik dan Yosep Jandi, akan digugat tersendiri ;
Barat : Tanah ulayat / tanah adat Terlaing – Tebedo (Lingko Bale).

Yang terletak di desa Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah dibawah kekuasaan dan kewenangan Penggugat sebagai Tua Golo kampung adat Terlaing – Tebedo;

- 4) Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah obyek sengketa bidang II pada tahun 1980 oleh Yohanes Usuk (Tergugat I) yang menyatakan diri sebagai Tua Gendang kampung Mbehal kepada Laurensius Lambo (Tergugat II) dan/atau orang lain adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
- 5) Menyatakan hukum bahwa tindakan Laurensius Lambo (Tergugat II) masuk menguasai sebagian tanah sengketa bidang II atas penyerahan dari Yohanes Usuk (Tergugat I), dan tindakan Fransiskus Lambo (Tergugat III), Ibrahim bin

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semahi (Tergugat IV) masuk menguasai sebagian tanah obyek sengketa bidang II tanpa alas hak yang sah, dan tindakan Muhamad Bahun (Tergugat V) mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa bidang II serta tindakan Muhdini (Tergugat VI), Daga Intan (Tergugat VII) dan/atau Usmani (Tergugat VIII) menjual tanah sengketa bidang I kepada Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X), kemudian Yuyu_Yuningsih (Tergugat IX), Putu Surya Nalendra (Tergugat X), Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Ibrahim bin Semahi (Tergugat IV) dan Muhamad Bahun (Tergugat V) menjual tanah obyek sengketa kepada PT. PLN (PERSERO) RI. Di Jakarta Cq. Kepala Cabang PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Mataram – Lombok (Tergugat XI) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dan karena itu menurut hukum jual beli tersebut patut dinyatakan batal atau tidak sah;

- 6) Menyatakan hukum bahwa sertifikat tanah atas nama Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) tidak berkekuatan hukum mengikat ;
 - 7) Menyatakan penyerahan kembali tanah sengketa bidang II oleh Lusia Nimus, Paulina Mami, Getrudis Isan, Christoforus Karbun dan Melkior Adimin kepada Penggugat sebagai Tua Golo Terlaing – Tebedo adalah sah ;
 - 8) Memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai penguasa dan berwenang sah dalam kedudukan sebagai Tua Golo kampung Terlaing - Tebedo dalam keadaan utuh secara sukarela atau dengan upaya paksa atas bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - 9) Menyatakan segala transaksi berupa hibah, jual beli dan lainnya yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapa saja atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding XI semula Tergugat XI telah mengirimkan Jawaban yang tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Pengugat kabur (Obscuure Libels)

1. Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (fundamentum petendi) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas karena alasan gugatan perbuatan melawan hukum tidak mendalilkan mengenai uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

3. Sehubungan dengan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Petitum Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a Reglement Acara Perdata yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.
 - b. Isi dari gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, yaitu :
 - Menghukum Tergugat XI untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial secara tunai seketika, yang apabila ada keterlambatan pembayaran maka Tergugat dihukum untuk membayar paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
 - c. Oleh karena isi petitum gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan 606 a Reglement Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa.



d. Di samping itu, posita Penggugat tidak memuat alasan-alasan terkait uang paksa sehingga tidak relevan dengan petitum Penggugat.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (obscuur libel). oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet invakelijk verklaard).

II. DALAM PROVISI

Bahwa dalil dan permohonan Penggugat pada Nomor 8 halaman 5 pada pokoknya obyek sengketa bidang I menyatakan “ dahulu dikerjakan / digarap oleh Umar (alm) yang adalah ayah dari Mudini (tergugat VI), Daga Intan (tergugat VII) dan Usmani (tergugat VII) atas pengetahuan dan izin dari tua Golo Thomas Tami (alm) yang ayah Penggugat, namun setelah Umar (alm) meninggal dunia, Mudini (tergugat VI), Daga Intan (tergugat VII) dan Usmani (tergugat VII) tidak mengakui tanah obyek sengketa bidang I masuk dalam wilayah Ulayat / tanah adapt kampung terlain – tebedo dibawah penguasaan dan kewenangan Penggugat, bahwa dalil dan permohonan Penggugat pada nomor 10 halaman 5 pada pokok obyek sengketa bidang II mengatakan “ pada tahun 1960 atas perintah dan persetujuan Tua Golo Thomas Tami (alm) yang adalah ayah dari Penggugat dan Tua Gendang atas nama Gregorius Goro (alm), tanah sengketa bidang II dibagi oleh Bapak Santun sebagai tua Pasa Kampung TERlaing – Tebedo kepada orang-orang tersebut dibawah ini untuk digarap / dikerjakan, orang-orang tersebut yaitu :

1. Yosep Bonde (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh anak-anaknya yang bernama Lusia Nimus, Paulina Mami dan Getrus Isan, dan dikerjakan pula Yosep Akop sampai tahun 2004.
2. Santun (alm), setelah meninggal dikerjakan oleh Rofinus Lapur (Alm) kemudian dilanjutkan oleh Cyprianus Alman sampai tahun 2004.
3. Dominikus Raca (alm) setelah meninggal dikerjakan oleh Saverius Sani sampai tahun 2004.
4. Yohanes Asa (alm) setelah meninggal dikerjakan oleh Christoforus Karbun dan Melkior Adimin sampai tahun 2004.

Bahwa orang – orang tersebut diatas tidak bekerja lagi di atas tanah sengketa bidang II karena diserobot oleh Laurensius Lambo (tergugat II) pada tahun 2004.

Bahwa karena penguasaan fisik tanah milik Penggugat oleh (tergugat VI), (tergugat VII), (tergugat VII) dan Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum, maka pengugat meminta etiket baik para tergugat untuk tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas diatas fisik tanah tersebut”, kemudian pada Nomor 21 halaman 9 pada pokoknya penggugat “memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk kiranya obyek yang disengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslag) selain itu perlu dan penting kiranya untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatas fisik bidang tanah tersebut selama proses gugatan ini berjalan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa dalil dan permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melaksanakan proses pengadaan tanah yang diperuntukan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) Labuan Bajo 20 MW, PT PLN (Persero) telah berpedoman pada undang – undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Bahwa aktifitas pembangunan PLTMG, MPP Labuan Bajo 20 MW didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena didapat dari proses pengadaan tanah yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Bahwa terkait pemberian ganti kerugian atas objek sengketa kepada pihak yang berhak, PT PLN (Persero) telah menitipkannya kepada pengadilan negeri Labuan bajo sesuai Ketentuan yang berlaku melalui penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor : 1/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.LBJ tanggal 26 April 2017.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa gugatan penggugat sama sekali tidak jelas / kabur, untuk itu terkait dengan dalil dan permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

III. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi dan Provisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam posita penggugat nomor 17 halaman 7 mendalilkan pada pokoknya menyatakan “bahwa demikian PT PLN yang belum jelas siapa yang berhak sesungguhnya tentang pelepasan hak kepemilikan atas tanah

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melepaskan hak kepada pihaknya, karena masih berjalannya proses pemeriksaan perkara sengketa tanah yang akan dibangunnya PLNTGM, tetapi justru langsung melakukan kegiatan diatas tanah yang disengketakan tersebut, maka hal itu dapat diklasifikasi juga sebagai perbuatan melawan hukum.”

Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak berdasar secara hukum untuk mengatakan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan tanah yang diperuntukan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) Labuan Bajo 20 MW.
- b. Bahwa aktifitas pembangunan PLTMG, MPP Labuan Bajo 20 MW didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena didapat dari proses pengadaan tanah yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- c. Bahwa terkait pemberian ganti kerugian atas objek sengketa kepada pihak yang berhak, PT PLN (Persero) telah menitipkannya kepada pengadilan negeri Labuan bajo sesuai Ketentuan yang berlaku melalui penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor : 1/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.LBJ tanggal 26 April 2017, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan “ Pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka aktivitas yang dilakukan PT PLN (Persero) diatas tanah objek sengketa telah didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena didapat dari proses pengadaan tanah yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan aktivitas tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian tidak terdapat Perbuatan Melawan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang dilakukan oleh tergugat XI, maka sangat tidak relevan kalau dikatakan tergugat XI telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Bahwa permohonan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan sita jaminan (Conservatoire Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga.
- b. Menyatakan menurut hukum untuk dijalankan lebih dahulu putusan ini walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi oleh para tergugat.”
- c. Menghukum para tergugat membayar ganti kerugian baik materil maupun i materil secara tanggung renteng.

Bahwa mengenai Putusan Uit Voerbaar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorbaad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama AGAR TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan bukti otentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya ;
2. Gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak ditambah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) ;
5. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 335 Rv ;
6. Gugatan yang didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorbaad) dan provisionil, dinyatakan bahwa “setiap

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila pada kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

Bertolak alasan hukum tersebut, jelas bahwa dalil dan permohonan penggugat yang meminta agar kiranya obyek yang disengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoire Beslag) dan Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorbaad) sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

II. DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat XI tetap melanjutkan aktivitas diatas fisik tanah tersebut ;
3. Menyatakan aktivitas yang dilakukan tergugat XI diatas fisik tanah tersebut telah secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat XI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding XII semula Tergugat XII telah mengirimkan Jawaban yang tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada point 12 pada pokoknya menyatakan bahwa "...perbuatan Tergugat XII adalah Perbuatan Melawan Hukum" Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT XII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan ;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- d. adanya kerugian bagi korban ;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XII yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan TERGUGAT XII?.

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel).

Selanjutnya PENGGUGAT dalam dalilnya menyatakan bahwa "...Sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (TERGUGAT XII) patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat".

Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT XII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. untuk diketahui oleh PENGGUGAT mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik TERGUGAT II,

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LAURENSIUS LAMBO dan TERGUGAT III atas nama FRANSISKUS LAMBO telah sesuai prosedur, antara lain :

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi ;
- Telah diumumkan untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman.

Bahwa mengacu pada pada Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama LAURENSIUS LAMBO (TERGUGAT II) dan FRANSISKUS LAMBO (TERGUGAT III) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya.

2. Bahwa objek gugatan PENGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya, tidak menjelaskan tentang batas wilayah adat kampung Terlaing-Tebedo secara jelas dan nyata, melainkan PENGUGAT hanya mendalilkan sebagai Pemegang Hak Ulayat / Tua Golo termasuk didalamnya obyek tanah sengketa yang menurut pengakuan PENGUGAT merupakan tanah warisan turun temurun masyarakat adat Terlaing-Tebedo yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT.

Dari dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut jelaslah gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang kabur, dimana PENGUGAT tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaim sebagai miliknya.

Selanjutnya PENGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PENGUGAT, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa mengacu pada perspektif point diatas, maka PENGUGAT dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PENGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PARA PENGUGAT.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT XII beranggapan gugatan PENGUGAT mengandung cacat yuridis sebab PENGUGAT tidak menyebutkan secara jelas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PENGUGAT yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT yang diklaimnya sebagai miliknya. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut.

3. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya TERGUGAT XII tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT serta tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT XII.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT XII kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. TERGUGAT XII menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT XII.
3. Bahwa TERGUGAT XII tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa TERGUGAT XII menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 6 pada pokoknya menyatakan hukum bahwa "Sertipikat tanah, atas nama LAURENSIUS LAMBO (TERGUGAT II), FRANSISKUS LAMBO (TERGUGAT III), YUYU YUNINGSIH (TERGUGAT IX) DAN PUTU SURYA NALENDRA (TERGUGAT X) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) tidak berkekuatan hukum mengikat".

Menanggapi pernyataan ini, TERGUGAT XII hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. untuk diketahui oleh PENGUGAT mekanisme penerbitan Sertipikat tanah atas nama LAURENSIUS LAMBO (TERGUGAT II), FRANSISKUS LAMBO (TERGUGAT III), YUYU YUNINGSIH (TERGUGAT IX) DAN PUTU SURYA NALENDRA (TERGUGAT X) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) telah sesuai prosedur, antara lain :

- Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diumumkan untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman.

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama LAURENSIUS LAMBO (TERGUGAT II), FRANSISKUS LAMBO (TERGUGAT III), YUYU YUNINGSIH (TERGUGAT IX) DAN PUTU SURYA NALENDRA (TERGUGAT X) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat XII) telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TERGUGAT XII memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT XII seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding V semula Tergugat V telah mengirimkan Jawaban yang tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1989 Tergugat V meminta kepada Rofinus Lapur untuk garap atau kerja sebagian tanah sengketa bidang II pada sisi Barat yang luasnya kurang lebih 5.000 M2.
2. Bahwa benar Tergugat V tahu bapak Santu (alm) adalah salah satu tu'a atau fungsionaris adat yang ada di Kampung Adat Terlaing-Tebedo sehingga Tergugat V meminta kepadanya untuk kerja bidang tanah tersebut.
3. Bahwa Tergugat V minta kerja tanah tersebut pada tahun 1989 karena waktu itu Tergugat V sebagai guru sedang mengajar SD. Rangko yang jarak dengan tanah sengketa kurang lebih 1 kilo meter. Tergugat V yang pekerjaan sebagai

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



guru SD dengan pendapatan yang rendah memilih untuk kerja kebun dengan menanam tanaman umur pendek bertujuan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;

4. Bahwa Tergugat V tahu sekarang yang menjadi Tu'a Golo di Kampung adat Terlaing-Tebedo adalah Bonefasius Bola, adalah Penggugat dalam perkara ini.
5. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat V telah menjual bidang tanah yang dikerjakan pada tahun 1989 itu kepada PT. PLN (Tergugat XI). Dan, ketika Bonefasius Bola menggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Tergugat V dengan rendah hati pergi bawa diri menyampaikan secara kekeluargaan kepada Bonefasius Bola tentang bidang tanah yang Tergugat V jual itu, maka Bonefasius Bola sebagai Tu'a Golo dengan penuh kebijaksanaan dan kewenangan adat yang ada padanya dengan tulus ikhlas menerima perbuatan jual tanah yang sudah terjadi dan tidak menuntut apapun dari Tergugat V.
6. Bahwa pada masa-masa Tergugat V mengerjakan sebagian tanah sengketa bidang II tersebut, disekitar bidang tanah yang Tergugat V kerjakan, dikerjakan oleh Lusia Nimus, Paulina Mami, Getrudis Isan, Yosep Akop, Cyprianus Alman, Saverius Sani, Christoforus Karbun dan Melkior Adimin, semuanya berhenti kerja pada tahun 2004 karena Laurensius Lambo (Tergugat II) menyerobot masuk menguasai tanah-tanah yang sedang dikerjakan oleh orang-orang tersebut di atas.

Berdasarkan uraian jawaban di atas, dengan rendah hati Tergugat V menyampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa oleh jawaban Tergugat V ini bersifat pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan izinkan Tergugat V tidak menghadiri sidang perkara ini secara penuh untuk waktu-waktu persidangan yang akan datang karena Tergugat V sudah tua dan sering sakit-sakit.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV telah mengirimkan Jawaban yang tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai tanah di obyek sengketa yang di gugat oleh Penggugat, dan Tergugat bukanlah Tua Golo yang membagi tanah kepada Para Tergugat.



2. Bahwa Tergugat III, IX dan Tergugat X tidak menguasai obyek sengketa karena telah melepaskan haknya kepada Tergugat XI.

3. Bahwa Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII tidak menguasai obyek sengketa karena telah menjual tanah warisan mereka kepada YUYU YUNINGSIH.

Oleh karena gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGATAN KURANG SUBYEK.

Bahwa gugatan Penggugat kurang Subyeknya karena, ALI GADO, GADO, MELATI, dan FATHI MASANG tidak ikut digugat, karena mereka melepaskan tanahnya kepada PUTU SURYA NALENDRA, Tergugat X.

Oleh karena gugatan Penggugat kurang Subyeknya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

C. BAHWA BATAS OBYEK SENGKETA JUGA SALAH.

- Batas Barat masih berbatasan dengan tanah sertifikat milik I PUTU SURYA NALENDRA, bukan ulayat Terlaing-Tebedo.
- Timur berbatasan dengan tanah milik YUYU YUNINGSIH, dan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III.
- Selatan dengan Ulayat Mbehal bukan ulayat Terlaing-Tebedo.

Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa salah atau tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HALNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN DALAM GUGATANNYA TIDAK MENCANTUMKAN BESARNYA KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT.

Pada hal sebuah gugatan dengan titel Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam gugatannya harus menguraikan juga kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menguraikan dan memerincikan besar kerugian yang diderita Penggugat maka gugatan Penggugat tidak sempurna maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok Perkara.



2. Bahwa Terlaing-Tebedo bukanlah Wilayah Ulayat, melainkan keduanya hanyalah kampung, yang masuk dalam wilayah Ulayat MBEHAL. Oleh Karena itu Penggugat bukanlah Tua Golo di Kampung Terlaing maupun Kampung Tebedo. Dan tidak mempunyai hak untuk membagi tanah dalam wilayah Ulayat Mbehal.

3. Bahwa batas-batas obyek sengketa seluas 12 ha (120.000 m²) sebagai obyek gugatan Penggugat adalah salah, yang benar :

Utara : Laut Flores ;
Timur : Tanah milik Yuyu Yuningsih dan Tergugat II ;
Barat : Tanah milik I Putu Surya Nalendra, tanah ulayat
Mbehal ;
Selatan : Tanah milik Fransiskus Lambo, dan tanah Ulayat
Mbehal ;

4. Jawaban untuk posita angka 4 gugatan Penggugat.

Bahwa luas tanah Bidang I bukan 3 Ha tetapi 5.4872 ha (54.872 m²).

Batas-batasnya :

Utara : Laut Flores.
Selatan : Jalan dan tanah Tergugat II.
Timur : Tanah milik Yuyu Yuningsih.
Barat : Tanah milik I Putu Surya Nalendra.
Tanah Bidang II luasnya : bukan 9 ha tetapi 6. 5128 ha (65.128 m²).

Batas-batasnya :

Utara : jalan Raya.
Selatan : tanah milik Tergugat III dan tanah Ulayat Mbehal.
Timur : tanah milik Tergugat II.
Barat : tanah Ulayat Mbehal.

5. Jawaban untuk posita angka 6, 7, 8 dan 9, halaman 4 dan 5 gugatan Penggugat.

Bahwa Penguasaan oleh Para Tergugat sudah benar dan sah apalagi obyek sengketa sudah bersertifikat, Sertifikat adalah Bukti Sempurna. Para Tergugat sudah sesuai dengan Prosedur yang ada. Terutama untuk Tergugat II dan III obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur melakukan permohonan sertifikat sehingga diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II dan III oleh Terugat XI.

Sehingga penguasaan oleh Tergugat II, III dan IV tidak melawan Hukum.

Karena tidak melawan hukum kemudian melepaskannya obyek sengketa kepada Tergugat XI, untuk kepentingan umum guna Pembangunan Pembangkit Listrik.

6. Jawaban untuk posita angka 10 halaman 6 gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat sekarang, menunjukkan adanya kelicikan dari Penggugat untuk menyatakan bahwa obyek sengketa milik Terlaing-Tebedo, pada hal sesuai dengan gugatan Penggugat posita 10 menyatakan obyek sengketa sudah dibagi-bagi, dan pada persidangan perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Lbj.; Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lbj; nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Lbj. dan nomor 15/Pdt.G/2017/PN. Lbj. Penggugat sebagai saksi menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibagi oleh orangtua Penggugat kepada empat (4) orang.

Para Tergugat akan membuktikan Keterangan Penggugat sebagai saksi dalam Perkara yang telah diputus sebelumnya.

Keterangan Penggugat sebagai saksi dalam perkara tersebut terikat dan merupakan bukti sempurna karena dilakukan dibawah sumpah.

Akan tetapi karena dalam empat perkara itu gugatannya tidak diterima, Penggugat menunjukkan kelicikannya dengan menyatakan bahwa ke empat orang yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai Tua Golo.

Supaya Penggugat tahu bahwa CYPRIANUS ALMAN menyatakan bahwa dia tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai Tua Golo.

7. Jawaban untuk posita angka 11, 12, 14, 15,16,dan 17, halaman 6 sampai dengan halaman 8, gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV mendapat tanah dari Tua Golo Mbehal bukan dari Bapak Yohanes Usuk (Tergugat I). Proses sertifikat tanah milik Tergugat II dan Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Pelepasan objek sengketa kepada Tergugat XI sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

8. Jawaban untuk posita angka 18, gugatan Penggugat.

Pelepasan objek sengketa Tergugat II, III, IV, V, IX dan Tergugat X kepada Tergugat XI bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum karena sudah dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

9. Jawaban untuk angka posita 19 gugatan Penggugat.

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat tidak akan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, karena perolehan obyek sengketa serta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat sangat kuat dan sah.

10. Jawaban untuk angka posita 20, 21 dan 22 gugatan Penggugat.

Bahwa permintaan Penggugat untuk sebuah putusan provisi dan adanya uang paksa haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang nyata, sementara Para Tergugat memiliki bukti-bukti yang sah dan mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, dengan ini TERGUGAT I,II,III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, II, III dan IV seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan dan permintaan putusan Provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding VI,VII,VIII semula Tergugat VI,VII,VIII telah mengirimkan Jawaban yang tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan menurut kami Tergugat VI, VII dan VIII, bahwa pokok persoalan dalam gugatan adalah perebutan wilayah adat antara Persekutuan adat Rangko, Persekutuan Adat Mbehal dan Persekutuan Adat Terlaing-Tebedo. Bahwa menurut hemat kami persengketaan tentang batas wilayah dan atau wilayah adat itu sendiri berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No : 969 K/SIP/1980 pada Tanggal 25 Maret 1982 Yang berbunyi sebagai berikut Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilayah hukum masing – masing kampung serta



pemekaran daerahnya. Bahwa berdasarkan oada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut, maka menurut kami Tergugat, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilayah hukum masing-masing kampung serta pemekaran daerahnya.

II. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Nama Obyek tanah sengketa bidang satu kabur.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Poin 5 mendalilkan bahwa nama lokasi tanah obyek sengketa bidang satu adalah Lingko Salang Sue Bangko dan berada dalam wilayah addat Terlaing – Tebedoo, sementara faktanya adalah tanah obyek sengketa bidang I adalah LOHO SIDALLE/LENGKONG BANGKO dan masuk dalam wilayah persekutuan adat Rangko-Desa Tanjung Boleng-Kecamatan Boleng.

2. Tentang batas-batas tanah obyek sengketa bidang satu

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa bidang I adalah sebagaimana yang didalikan pada point 5 posita gugatan. Bahwa penyebutan batas-batas tanah obyek sengketa bidang satu tidak sesuai dengan fakta, sebab batas-batas tanah sengketa bidang satu yang benar adalah sebagai berikut:

Utara : Pantai Laut
Timur : Pinggir Lereng Bukit
Selatan : dahulu tanah milik Hasan sekarang jalan raya
Barat : Kali mati

3. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada Poin 8 posita gugatan menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa bidang I dahulu dikerjakan / digarap oleh Umar (almarhum) yang adalah ayah dari Tergugat VI, VII dan VIII atas pengetahuan dan ijin dari Tua Golo Thomas Tami (almarhum) yang adalah ayah dari Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya sejak kapan atau pada tahun berapa Umar (almarhum) menguasai atau mengerjakan tanah obyek bidang I. Bahwa Tergugat VI, VII dan VIII juga membantah dengan tegas terkait penyebutan nama orang tua dari Tergugat VI, VII dan VIII sebab nama orang tua Tergugat VI, VII dan VIII adalah LA'UMARA bukan UMAR sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) khususnya mengenai batas-batas dari tanah obyek sengketa I , maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Tergugat VI,VII,VIII memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

III. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna / kurang lengkap (Plurium Litis Consortium), sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa tanah milik dari Tergugat VI , VII , VIII yang telah dijual kepada Tergugat IX dan TERGUGAT X diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang bernama LA'UMARA, dan LA'UMARA sendiri memperolehnya dengan cara sebahagiannya tukar menukar antara tanah milik Alm . SAIBO yang terletak di lokasi Loho Sidale / Lengkonng Bangko (tanah obyek sengketa I) dengan tanah milik Alm. LA'UMARA (ayah TERGUGAT VI,VII,VIII) yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo. Sedangkan sebahagiannya lagi diperoleh berdasarkan jual beli dengan Bapa Alm. LADUMA PUA MAKKUASA pada tahun 1965 dengan harga 1 buah sampan dan 2 ekor kambing serta 2 lembar sarung. Hal adanya penjualn tersebut, telah diakui oleh Ahli Waris dari Bapak Alm. LADUMA PUA MAKKUASA atas nama MU'U pada tanggal 16 April 2012 mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng SIMON SUDIN.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bidang satu Bapak LA"UMARA memperoleh tanah dari SAIBO dan LADUMA PUA MAKKUASA maka sudah sepatutnya menurut hukum Ahli Waris dari Alm.SAIBO atas nama DAEH SOLONG ataupun Ahli waris lainnya dari Alm. SAIBO dan Ahli waris dari Alm. LADUMA PUA MAKKUASA atas nama MU'U ataupun Ahli waris lainnya harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Ahli waris dari Alm. SAIBO atas nama DAEH SOLONG ataupun Ahli waris yang lainnya dari Alm. SAIBO dan Ahli waris dari Alm. LADUMA PUA MAKKUASA atas nama MU'U ataupun Ahli waris yang lainnya darai Alm. LADUMA PUA MAKKUASA adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa I adalah benar-benar milik Alm SAIBO dan Alm. LADUMA PUA MAKKUASA selanjutnya secara hukum apakah Alm.

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIBO dan Alm. LADUMA PUA MAKKUASA mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan tanah sengketa bidang I kepada kepada Alm. LA'UMARA(orang Tua Tergugat VI,VII,VIII) ;

Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli waris dari Alm. SAIBO atas nama DAEH SOLONG dan Ahli waris dari Alm. LADUMA PUA MAKKUASA atas nama MU'U dalam perkara a quo sebagai orang / pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Alm. LA'UMARA(orang Tua Tergugat VI,VII,VIII), maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan / sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Tergugat VI , VII , VIII memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO) ;

2. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat Poin 13, dijelaskan bahwa Muhamad Bahun (Tergugat V) meminta kepada Rofinus Lapur (anak dari Santu almarhum) untuk menggarap / mengerjakan tanah bidang II pada sisi barat seluas ± 5000 M2.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, maka sudah seharusnya pula Penggugat dalam gugatannya harus menarik Rofinus Lapur sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Tergugat VI , VII , VIII memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO) ;

IV. Eksepsi Kadalua

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo menurut hemat kami telah dalua, sebab ayah dari Tergugat VI, VII dan VIII, kemudian dilanjutkan

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat VI, VII, VIII, lalu Tergugat IX dan Tergugat X telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa bidang satu kurang lebih sudah mencapai 53 tahun terhitung sejak dari tahun 1965 sampai dengan tahun 2018. Jadi pengerjaan tanah obyek sengketa bidang satu yang sudah dikuasai dan dikerjakan oleh ayah dari Tergugat VI, VII dan VIII dan Tergugat VI, VII, VIII, lalu Tergugat IX dan Tergugat X sudah melewati jangka waktu 30 tahun.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPdata dan Pasal 1967 KUHPdata yang menerangkan sebagai berikut :

Pasal 1963 KUHPdata :

“Seseorang yang dengan itikad memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu bezit selama 20 (dua puluh) tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya.

Pasal 1967 KUHPdata :

“Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan mauoun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan oorang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1963 KUHPdata dan Pasal 1967 KUHPdata sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka menurut hukum hak Penggugat untuk mengajukan gugatan sudah lewat waktu atau kadaluarsa karena sudah melampaui waktu selama 30 tahun.

V. Eksepsi Kumulasi gugatan.

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan menunjukan bahwa tanah obyek Bidang I dan tanah obyek Bidang II dasar perolehannya oleh masing-masing Tergugat adalah berbeda-beda, dimana Tergugat VI, VII dan VIII memperolehnya berdasarkan pewarisan dari almarhum LA'UMARA dan LA'UMARA sendiri memperolehnya melauai jual beli dengan Almarhum LADUMA PUA MAKKUASA pada tahun 1965 dan sebagiannya lagi diperoleh berdasarkan tukar menukar dengan Alamarhum SAIBO pada tahun 1966.



Sedangkan tanah obyek sengketa Bidang II Tergugat I sampai dengan Tergugat V menurut dalil Penggugat memperolehnya karena pemberian dari Tua Gollo Mbehal pada tahun 1980, dan khusus untuk Tergugat V perolehannya berdasarkan penyerahan dari Rofinus Lapur.

Bahwa Tanah Obyek Sengketa Bidang Satu faktanya dalah berada dalam wilayah Adat Rangko, sedangkan tanah Oobyek sengketa Bidang dua berada dalam wilayah adat Mbehal sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat poin 16 posita gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hemat kami Tergugat VI, VII dan VIII, gugatan terhadap tanah obyek sengketa bidang I seharusnya digugat secara terpisah atau tersendiri dengan tanah obyek sengketa Bidang II karena perolehan/penguasaan tanah, letak tanah, maupun wilayah tanah menurut wilayah adat berbeda-beda. Jadi Tergugat VI, VII dan VIII tidak memiliki hubungan hukum sedikit pun dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V baik dari aspek perolehan/penguasaan tanah, letak tanah, maupun wilayah tanah menurut wilayah adat sehingga, Tergugat VI, VII dan VIII merasa berkeberatan jika disatukan dengan Tergugat I sampai V dalam perkara aquo.

Berdasarkan urain-urain tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI , VII , VII menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 5 Posita Gugatan tentang nama lokasi obyek sengketa I , karena yang benar adalah nama lokasi obyek sengketa I tersebut adalah LOHO SIDALE/LENGKONG BANGKO bukan Lingko Salang Sue Bangko, dan juga tidak benar tanah obyek sengketa bidang satu adalah bagian dari wilayah adat Terlaing – Tebedo karena yang benlah tanah obyek sengketa bidang satu wilayah Adat Adat Rangko ;
4. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6 posita Gugatan, karena tanah milik dari Tergugat VI,VII,VIII diperoleh



berdasarkan Warisan dari orang Tuanya (alm. LA'UMARA), dan LA'UMARA memperoleh tanah tersebut (in casu tanah obyek bidang 1) berdasarkan tukar menukar dengan Alm. SAIBO pada tahun 1966 dan sebagian diperoleh berdasarkan jual beli dengan LADUMA PUA MAKKUASA pada tahun 1965;

5. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 8 Posita Gugatan, dalil yang penggugat ceritakan hanyalah mengada-ada saja karena sesungguhnya adalah nama ayah kami Tergugat VI, VII dan VIII adalah LA'UMARA bukan UMAR dan selama menggarap tanah obyek sengketa bidang I tersebut, Alm. LA'UMARA (orang Tua Tergugat VI,VII,VIII) sampai dengan meninggal dunia tidak pernah menceritakan kepada Tergugat VI, VII dan VIII bahwa tanah obyek sengketa tersebut digarap atas izin ataupun atas sepengetahuan dari Tua Golo Alm.Thomas Tami (ayah dari Penggugat) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 8 posita gugatan;
6. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 9 Posita Gugatan, karena yang sesungguhnya adalah tanah tersebut atau lokasi tersebut adalah LOHO SIDALE termasuk dalam tanah adat persekutuan Masyarakat Adat Rangko berdasarkan pengakuan dari Mu'u dan dari DAEH SOLONG serta pengakuan dari orangtua Tergugat VI, VII dan VIII ;
7. Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan poin 18 yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa bidang I masuk dalam wilayah kekuasaan Terlaing-Tebedo. Bahwa menurut Tergugat VI, VII dan VIII, tanah obyek sengketa bidang I adalah masuk dalam wilayah persekutuan adat masyarakat Rangko ;
8. Bahwa pada Tahun 2013 kami selaku Tergugat VI,VII,VIII membuat permohonan penerbitan sertifikat atas lokasi tersebut dan sejak Permohonan penerbitan sertifikat tersebut, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan sanggahan terhadap permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
9. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat VI , VII , VIII utarakan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat VI , VII , VIII tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab tanah obyek sengketa bidang I dalam perkara a quo, adalah benar tanah milik Tergugat VI,VII,VIII yang perolehannya berdasarkan warisan orang Tua dengan berdasarkan tukar menukar antara tanah milik Alm . SAIBO yang terletak di lokasi Loho Sidale/Lengkong Bangko (tanah obyek sengketa I)



dengan tanah milik Alm. LA'UMARA (ayah Tergugat VI,VII,VIII) yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo pada tahun 1966 dan tanah dari Bapa Alm.LADUMA PUA MAKKUASA yang terletak di LOHO SIDALE/LENGKONG BANGKO (Tanah obyek sengketa I) bagian barat dari tanah milik Alm.SAIBO telah diperjual belikan dengan Alm. LA'UMARA (Ayah dari Tergugat VI,VII,VIII) pada tahun 1965 dengan harga 1 buah sampan dan 2 ekor kambing serta 2 lembar sarung .Bahwa oleh karena Tergugat VI,VII,VIII adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa bidang I , transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat VI,VII,VIII dengan Tergugat IX dan Tergugat X bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat , Tergugat VI,VII,VIII membantah dan menolaknya dengan tegas, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab tanah obyek sengketa bukan tanah milik Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena Tanah obyek Sengketa bidang I adalah tanah milik dari Tergugat VI, VII, VIII berdasarkan pewarisan dari orang tua mereka yang bernama Bapak Alm.LA'UMARA sejak tahun 1965 dan Tahun 1966. pada saat Bapak LA'UMARA (Alm.) meninggal dunia, maka perbuatan Tergugat VI,VII,VIII yang menguasai tanah sengketa bidang I dan juga menjual tanah sengketa bidang I kepada Tergugat IX dan Tergugat X tidak bertentangan dengan hukum dan / atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 BW / KUH Perdata. Oleh karena Perbuatan Tergugat VI, VII, VIII bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya tuntutan Penggugat untuk meminta Penggugat kembali menguasai, menempati dan mengatur sebagai penguasa atas tanah obyek sengketa bidang I patutlah menurut hukum untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan;

- I. Dalam Eksepsi :
Menerima eksepsi dari Tergugat VI,VII,VIII seluruhnya ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj., tanggal 9 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan Provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 22.359.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding tanggal 10 April 2019, Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo, tanggal 9 April 2019 Nomor: 10/Pdt.G/ 2018/ PN.Lbj. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj. tanggal 22,24 dan 26 April 2019 dan tanggal 7 dan 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuanbajo pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusannya telah salah menetapkan / menilai pokok persoalan dalam perkara a quo. Adapun salah menetapkan / menilai pokok persoalan itu sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum halaman 52 “menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika hal-hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo yang masih memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Siapakah sebenarnya pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebelum adanya pembangunan PL TMG oleh Tergugat XI, tanah hak ulayat ataukah tanah hak milik perorangan ?
2. Apakah pembangunan PL TMG yang dilakukan oleh Tergugat XI di atas tanah obyek sengketa adalah sah ?

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas adalah keliru dan salah karena tidak berdasarkan inti pokok dari pada gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI dan XII. Oleh karena yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo dapatlah diuraikan sebagaimana tersebut berikut ini :

Bahwa yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat adalah :

- Tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 12 hektar yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, yang terbelah oleh jalan sehingga menjadi 2 bagian yaitu : tanah bidang I seluas kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas : Utara laut Flores, Selatan jalan raya, Timur tanah ulayat/tanah adat Terlaing-Tebedo (Lingko Kombong), Barat tanah ulayat/tanah adat Terlaing-Tebedo (Lingko Bale); dan tanah bidang II seluas kurang lebih 9 hektar dengan batas-batas : Utara jalan raya, Selatan tanah ulayat/tanah adat Terlaing-Tebedo (Lingko Nampar), Timur tanah ulayat/tanah adat Terlaing-Tebedo (Lingko Kombong), Barat tanah ulayat/tanah adat Terlaing-Tebedo (Lingko Bale) adalah sah dibawah kekuasaan dan kewenangan Penggugat sebagai Tua Golo kampung adat Terlaing-Tebedo;
- Penyerahan tanah obyek sengketa bidang II pada tahun 1980 oleh Yohanes Usuk (Tergugat I) yang menyatakan diri sebagai Tua Gendang kampung Mbehal kepada Laurensius Lambo (Tergugat II) dan/atau orang lain adalah tidak sah karena tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat/tanah adat kampung Terlaing-Tebedo;
- Tindakan Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Ibrahim bin Semahi (Tergugat IV) menyerobot masuk menguasai sebagian tanah obyek sengketa bidang II pada tahun 2004 adalah tanpa alas hak yang sah dan kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah pada tahun 2016 lalu mengalihkan/menjual tanah kepada Tergugat XI adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Muhamad Bahun (Tergugat V) mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa bidang II kepada Tergugat XI adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
- Tindakan Tergugat VI, VII, VII mengalihkan/menjual tanah sengketa bidang I kepada Tergugat IX dan X adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

Sedangkan yang menjadi inti pokok dari jawaban para Tergugat/para Terbanding adalah sebagai berikut :

Tergugat I, II, III dan IV melalui kuasa hukumnya menjawab :

- Bahwa jawaban kuasa hukum Tergugat I, II, III dan IV nyata-nyata melampaui batas hak dari maksud pemberian kuasa oleh Tergugat I, II, III dan IV oleh karena dalam jawaban kuasa Tergugat I, II, III dan IV selain menjawab untuk mempertahankan/membela kepentingan hukum Tergugat I, II, III dan IV melainkan juga memberi jawaban untuk mempertahankan/membela kepentingan hukum Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII. Oleh karena itu muncul pertanyaannya kritis : ada kepentingan apa yang sedang dipertahankan/diperjuangkan oleh Tergugat I, II, III dan IV dan/atau para Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo ?
- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat I adalah :
 - ✓ Tergugat I tidak mempunyai tanah di obyek sengketa, dan Tergugat I bukanlah Tua Golo yang membagi tanah kepada para Tergugat;
 - ✓ Terlaing-Tebedo tidak mempunyai wilayah adat karena Terlaing-Tebedo masuk dalam wilayah ulayat kampung Mbehal;
 - ✓ Penggugat bukanlah Tua Golo kampung Terlaing-Tebedo dan tidak mempunyai hak untuk membagi tanah ulayat Mbehal;
- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat II, III dan IV adalah : tanah sengketa diperoleh dari Tua Golo Mbehal, bukan dari bapak Yohanes Usuk (Tergugat I) dan proses penerbitan sertifikat tanah milik Tergugat II dan III sudah sesuai dengan prosedural;
- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat V adalah : Tergugat V mengakui tanah sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat/tanah adat kampung Terlaing-Tebedo dan Penggugat adalah Tua Golo kampung Terlaing-Tebedo yang memiliki kewenangan untuk mengurus, manata dan membagi tanah-tanah yang ada dalam wilayah tanah ulayat/tanah adat kampung Terlaing-Tebedo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat VI, VII dan VIII adalah : tanah obyek sengketa bidang I adalah tanah milik dari Tergugat VI, VII dan VIII berdasarkan pewarisan dari orang tua yang bernama bapak La'umara sejak tahun 1965 dan 1966. Sehingga setelah bapak La'umara meninggal dunia maka Tergugat VI, VII dan VIII yang menguasai tanah tersebut sehingga perbuatan Tergugat VI, VII dan VIII yang menjual tanah kepada Tergugat IX dan X bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat IX dan Tergugat X tidak datang menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Dengan demikian menurut hukum Tergugat IX dan X dianggap secara diam-diam mengakui gugatan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat XI adalah : aktifitas pembangunan PLTMG, MPP Labuan Bajo 20 MW didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena didapat dari proses pengadaan tanah yang telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa yang menjadi inti pokok jawaban Tergugat XII adalah : mekanisme penerbitan sertifikat atas nama Laurensius Lambo (Tergugat II), Fransiskus Lambo (Tergugat III), Yuyu Yuningsih (Tergugat IX) dan Putu Surya Nalendra (Tergugat X) oleh Tergugat XII telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa berdasarkan inti pokok dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI dan XII maka menurut Pembanding / Penggugat semestinya yang menjadi pokok persengketaan perkara a quo adalah :

1. Apakah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing–Tebedo ? Ataukah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal ?
2. Apakah Penggugat Bonefasius Bola adalah Tua Golo kampung (Beo) Terlaing–Tebedo yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah ulayat / tanah adat dalam kampung (Beo) Terlaing–Tebedo ?
3. Apakah perbuatan penguasaan dan permohonan penerbitan sertifikat serta peralihan hak (penyerahan hak dan jual beli) atas tanah obyek sengketa dilakukan para Tergugat / Terbanding adalah masuk perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum ?

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membuktikan apakah tanah obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing–Tebedo dan apakah Penggugat adalah Tua Golo yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan menguasai, mengatur dan membagi tanah dalam wilayah tanah ulayat kampung Terlaing-Tebedo sesuai posita dan petitum gugatan Penggugat ?

Maka sesuai fakta persidangan, Pembanding / Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi serta jawaban dari Tergugat V dan pengakuan secara diam-diam dari Tergugat IX dan X, semuanya telah membuktikan tanah obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing-Tebedo dibawah penguasaan dan kewenangan Penggugat sebagai Tua Golo;

Bahwa adapun fakta-fakta terungkap dalam sidang yang membuktikan dalil gugatan : “tanah obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing–Tebedo dan Penggugat adalah Tua Golo yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan menguasai, mengatur dan membagi tanah dalam wilayah tanah ulayat kampung Terlaing-Tebedo” dapatlah Pembanding / Penggugat uraikan berikut ini :

- Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda P.1;
- Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat tanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda P.2;
- Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat tanggal 05 September 2017, diberi tanda P.3;
- Surat Pernyataan Pengakuan Batas Tanah Adat tanggal 15 Oktober 2017, diberi tanda P.4;
- Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing-Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 16 Sampai Sekarang, diberi tanda P.5;
- Sketsa Tanah Persekutuan Adat Kampung (Beo) Terlaing-Tebedo Status Adat Gendang Weta Nara Abad 17 Sampai Sekarang, diberi tanda P.6;
- Surat Pernyataan Pengakuan Pembagian Tanah Adat, dibuat oleh Abdullah Duwa yang adalah salah satu tokoh masyarakat Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng, tanggal 29 September 2018, diberi tanda P.8;
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat Lingko Salang Sue Bangko tanggal 18 Nopember 2017 dari Christoforus Karbun, dkk diberi tanda P.13;
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat Lingko Salang Sue Bangko tanggal 18 Nopember 2017 dari Cyprianus Salman, dkk diberi tanda P.14;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat Lingko Salang Sue Bangko tanggal 18 Nopember 2017 dari Lusia Nimus, dkk diberi tanda P.15;
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat Lingko Salang Sue Bangko tanggal 18 Nopember 2017 dari Saverius Sani, dkk diberi tanda P.16;
- Surat Pengakuan Tanah Adat dari Abdullah Duwa, tanggal 10 Nopember 2010, diberi tanda P.26;

Selain itu didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat, yaitu :

1. Saksi Theodorus Urus, saksi Bernadus Tambuk dan saksi Antonius Ajua yang semuanya menerangkan :
 - Saksi tahu tanah sengketa berada di wilayah adat kampung Terlaing-Tebedo;
 - Saksi tahu Penggugat adalah Tua Golo kampung Terlaing-Tebedo;
 - Saksi tahu batas tanah adat kampung Terlaing-Tebedo adalah : utara laut Flores, selatan kali wae nuwa, timur kampung Rareng dan mukang Rai/kampung Mbehal, dan barat kampung Lancang dan kampung Nggorang;
 - Saksi tahu yang menjadi Tua Golo kampung Terlaing-Tebedo adalah Bonefasius Bola yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah dalam kampung Terlaing-Tebedo kepada masyarakat dalam kampung maupun orang lain yang mempunyai hubungan kedekatan karena kawin mawin yang dalam istilah adat dikenal kepo manuk lele tuak;
2. Saksi Paulina Mami, Saverius Sani dan Yosep Yakop semuanya menerangkan : yang menjadi Tua Golo kampung (Beo) Terlaing-Tebedo adalah Penggugat Bonefasius Bola yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah dalam kampung Terlaing-Tebedo kepada masyarakat dalam kampung maupun orang lain yang mempunyai hubungan kedekatan karena kawin mawin yang dalam istilah adat dikenal kepo manuk lele tuak;
Bahwa berdasarkan bukti surat Pembanding / Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.13, P.14, P.15, 16 dan P.26 serta keterangan saksi Penggugat / Pembanding yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yakni keterangan saksi Theodorus Urus, Bernadus Tambuk, Antonius Ajua, Paulina Mami, Yosep Yakop dan Saverius Sani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding / Penggugat sanggup membuktikan dasar dan alas hak Penggugat mengajukan gugatan a quo;

3. Bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan : tanah obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal. Dan Terlaing-Tebedo merupakan anak kampung dari kampung Mbehal, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I Yohanes Usuk dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti surat yang membuktikan bahwa Tergugat I bukan Tua Golo kampung Mbehal yang menyerahkan tanah obyek sengketa bidang II kepada Tergugat II, III dan IV;

Bahwa Penggugat menarik Tergugat I masuk dalam perkara a quo oleh karena berdasarkan keterangan Bonavantura Abunawan (sekarang Camat Boleng) yang pada waktu sidang perkara nomor : 15/PDT.G/2017/PN-Lbj sebagai saksi menerangkan bahwa Laurensius Lambo (sekarang Tergugat II) menguasai tanah berdasarkan penyerahan hak dari Yohanes Usuk (adalah ayah kandung dari Bonavantura Abunawan) sebagai Tua Gendang kampung Mbehal pada tahun 1980 (Vide bukti bertanda P.24 halaman 20); Bahwa dari keterangan saksi Bonavantura Abunawan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dalam perkara a quo yang menyatakan "tidak menyerahkan tanah sengketa bidang II kepada Tergugat II Laurensius Lambo" maka muncul pertanyaan : manakah yang benar, apakah keterangan Bonavantura Abunawan ataupun jawaban dari Tergugat I ?

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat, yaitu saksi Paulina Mami, Saksi Yosep Yakop dan saksi Saverius Sani, semuanya menerangkan bahwa pada tahun 2004 keturunan dari Santu, Yosep Bonde, Yohanes Asa dan anak angkat dari Dominikus Raca tidak lagi mengerjakan tanah obyek sengketa bidang II oleh karena Dominikus Jehani dan kawan-kawan menyerobot masuk menguasai dan mengerjakan tanah sengketa bidang II atas suruhan dari Laurensius Lambo (Tergugat II);
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta pula bahwa terhadap surat bukti bertanda T-XII-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. Pem.100/191/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang didalamnya tercantum nama dan tanda tangan Saverius Sani, yang adalah saksi yang diajukan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam perkara a quo, telah dengan tegas membantah bahwa saksi Saverius Sani tidak pernah menandatangani surat tersebut. Dan selanjutnya Saverius Sani telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 3 Desember 2018, tanda terima laporan pidana tersebut telah diajukan sebagai bukti bertanda P-25. Laporan Pidana dimaksud sedang dalam Penyelidikan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa tentang alas hak Tergugat II dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat XII, sebagaimana diajukan Tergugat XII berupa : Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 15 Oktober 2015 No.100/191/2012 diberi tanda T.XII-10, Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tanggal 15 Oktober 2015 diberi tanda T.XII-11, Surat Pernyataan Laurensius Lambo tanggal 7 September 2015 diberi tanda T.XII-12, Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat di wilayah Rangko tanggal 11 September 2015 diberi tanda T.XII-13, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal 30 September 2014 diberi tanda T.XII-14, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 30 September 2014 diberi tanda T.XII-15, SEMUANYA CACAT FORMIL DAN CACAT JURIDIS karena sudah dapat dilumpuhkan dengan adanya fakta-fakta : bantahan dari saksi Saverius Sani terhadap bukti surat bertanda T.XII-10 dan didukung dengan adanya bukti surat Pembanding / Penggugat berupa : Surat dari Gendang Weta Nara Terlaing-Tebedo kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 3 Desember 2016 diberi tanda P.11, Surat dari Gendang Weta Nara Terlaing-Tebedo kepada BPN Manggarai Barat dan PLN Cabang Ende di Labuan Bajo tanggal 10 Desember 2016 diberi tanda P.12, Surat dari Abdullah Duwa kepada Yohanes Usuk tanggal 5 September 2018 diberi tanda P.10 dan Surat Pengakuan Tanah Adat dari Abdullah Duwa kepada tanggal 10 Nopember 2010 diberi tanda P.26;
- Bahwa demikian pula hibah tanah dari Tergugat II kepada anaknya Fransiskus Lambo (Tergugat III) dan kemudian Tergugat III mengajukan permohonan penerbitan sertifikat juga mengandung cacat formil dan cacat juridis;
- Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat tanah atas nama Laurensius Lambo nomor : 00463 tanggal 14 Juni 2016 yang diberi tanda bukti T.II-1 dan sertifikat tanah atas nama Fransiskus Lambo nomor : 00462 tanggal 14 Juni 2016 yang diberi tanda T.III-4 DIDASARI PADA DATA-DATA YANG

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAT FORMIL DAN CACAT JURIDIS, maka menurut Pembanding / Penggugat kedua sertifikat tersebut yaitu atas nama Laurensius Lambo dan Fransiskus Lambo harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang kami hormati;

Bahwa dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo, sebelum putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah terjadi kesepakatan damai antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III, yang inti perdamaannya adalah Tergugat II dan Tergugat III mengakui tanah obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing-Tebedo dan Penggugat adalah Tua Golo yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah-tanah dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung Terlaing-Tebedo. Surat Kesepakatan Damai diajukan sebagai tambahan bukti surat yang diberi tanda P.27 dan untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengukuhkan Surat Kesepakatan Perdamaian ini dengan menetapkan “mengeluarkan Tergugat II dari posisi sebagai Terbanding II dan Tergugat III dari posisi Terbanding III oleh karena sudah terjadi perdamaian tersebut, dan/atau setidaknya Surat Kesepakatan Perdamaian ini dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang”;

4. Bahwa jawaban Tergugat IV pada pokoknya “tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat / tanah adat kampung Mbehal, dan Terlaing-Tebedo merupakan anak kampung dari kampung (Beo) Mbehal”. Namun dalam mempertahankan dalil ini, Tergugat IV tidak mengajukan saksi dan bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna untuk mendukung dalil bantahannya;
5. Bahwa jawaban Tergugat V pada pokoknya mengakui dalil gugatan Pembanding / Penggugat, maka menurut hukum merupakan suatu pengakuan yang sempurna dan dapat digunakan sebagai bukti menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa jawaban Tergugat VI, VII dan VIII pada pokoknya : tidak tegas mengakui apakah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat Terlaing-Tebedo maupun Mbehal, melainkan seolah-olah masuk

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah kampung Rangko dengan tidak tegas mengatakan siapa Tua Golo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satu saksipun yang diajukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII untuk membuktikan dalil bantahannya. Sebaliknya terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Paulina Mami, Yosep Yakop dan Saverius Sani yang sama-sama menerangkan : tanah obyek sengketa bidang I dahulu pada tahun 1960 diserahkan oleh Tua Golo kampung Terlaing-Tebedo kepada orang tua Tergugat VI, VII dan VIII;

Bahwa selanjutnya terungkap fakta persidangan bahwa Tergugat VI, VII dan VIII mengajukan permohonan penerbitan sertifikat lalu menjual tanah bidang I kepada Tergugat IX dan Tergugat X. Namun oleh karena penerbitan sertifikat atas pengajuan Tergugat VI, VII dan VIII juga menggunakan alas hak dari orang-orang / pihak yang tidak berwenang sehingga pemenuhan syarat formil dan juridis dalam penerbitan sertifikat menjadi cacat, oleh karena itu sertifikat yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah. Hal mana didukung dengan fakta hukum yaitu : sesuai keterangan saksi Paulina Mami, saksi Yosep Yakop dan saksi Saverius Sani yang diajukan Pembanding / Penggugat, semuanya menerangkan : "DOMINIKUS RACA TIDAK PERNAH MENGERJAKAN TANAH DI LOKASI SENGKETA BIDANG I". Kejanggalaan yang ditemukan dalam bukti surat yang diajukan Tergugat XI berupa Sertifikat Tanah atas nama Putu Nalendra dan Yuyu Yuningsih, bukti surat yang mana diberi tanda : T.XI-2, T.XI-3, T.XI-4, T.XI-5, T.XI-6 dan T.XI-7, dimana pada Surat Ukur terlihat / tercantum batas tanah bagian Timur berbatasan dengan Dominikus Raca;

7. Bahwa Tergugat IX dan X tidak datang atau mengutus kuasanya untuk datang mengikuti sidang untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian menurut hukum Tergugat IX dan X dipandang secara diam-diam telah mengakui dalil gugatan Pembanding / Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat XI dan Tergugat XII dapat dikatakan telah terhisap masuk dalam perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempertimbangkan tentang letak tanah sengketa, apakah masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing-Tebedo ataukah masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal, adalah merupakan kekeliruan dan dapat

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai mencederai citra hukum adat bagi masyarakat adat kampung (Beo) Terlaing-Tebedo dan kampung (Beo) Mbehal khususnya dan masyarakat adat Manggarai pada umumnya. Dan selain itu dapat memberi ruang konflik yang berkepanjangan. Pada hal negara mengakui hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan sesuai fakta sidang, Penggugat telah membuktikan bahwa letak tanah sengketa ada dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing-Tebedo. Sedangkan Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa letak tanah obyek sengketa ada dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal, sehingga Petitum angka 2 gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

10. Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat khususnya atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tanah ulayat / tanah adat. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada putusan halaman 78 yang menyatakan :

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat sejatinya dilakukan dalam undang-undang namun untuk menghindari kekosongan hukum maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum Penggugat Majelis Hakim berpendapat Pengukuhan atau Pengesahan yang dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai Tua Golo kampung Terlaing haruslah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam UUD 1945 sehingga Petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak menjawab rasa keadilan masyarakat, karena tidak memberikan suatu dasar kepastian hak dan wewenang bagi Penggugat selaku Tua Golo kampung (Beo) Terlaing-Tebedo, dan bagi Tua Golo kampung (Beo) Mbehal serta Tua Golo-Tua Golo kampung adat lainnya yang secara nyata masih ada dan diakui keberadaannya baik di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang memiliki kesamaan budaya “fungsionaris adat” yang dikenal dengan “Tua Golo” pada sebuah kampung adat (Beo) yang keberadaannya masih diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

11. Bahwa kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang seolah-olah menggantungkan status letak tanah sengketa a quo, apakah masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaining-Tebedo ataukah masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal, semakin nyata terlihat pada pertimbangan pada halaman 66 putusan, dengan tegas ditolak oleh Penggugat/Pembanding, pendapat Majelis Hakim dapat dikutip kembali : “Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tentang alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat, dihubungkan dengan maksud dari hak ulayat dan tanah ulayat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Tanah yang diserahkan oleh Tua Golo Terlaining-Tebedo pada tahun 1960 dan Tua Golo Mbehal tahun 1954, baik kepada Umar, Yosep Bonde, Santu, Dominikus Raca, Yohanes Asa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat XI telah menjadi hak milik perorangan dan tidak lagi menjadi tanah ulayat, meskipun dalam kenyataannya terkait Lembaga Adat saat ini masih diakui keberadaannya;
2. Bahwa Penggugat selaku ahli waris Thomas Tami tidak dapat membagi kembali tanah yang pernah diberikan secara sah pada tahun 1960 tersebut ataupun ahli waris dari Tergugat I Yohanes Usuk tidak dapat membagi kembali tanah yang pernah diberikan secara sah pada tahun 1954, di atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat XI;

12. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari Pembanding / Penggugat dalam memori banding ini, kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.10/PDT.G/2018/PN.LBJ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang , bahwa memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj. tanggal 13,14 dan 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding XI semula Tergugat XI dan Kuasa Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan Kontra Memori masing-masing tanggal ...Juni 2019 dan tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding XI semula Tergugat XI telah mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya menyebutkan antara lain:

1. Bahwa termohon Banding menolak dan karenanya mohon dalil-dalil keberatan pemohon banding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, dinyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa yang didalilkan oleh Pemohon banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal yang telah dikemukakan dalam Pengadilan Tingkat I, yang telah dipertimbangkan secara legkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dalam termuat dalam putusan a quo yang mana menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh permohonan banding untuk seluruhnya dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil dan alasan pembanding dalam gugatannya/memori bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh terbanding;
 - b. Bahwa Terbanding mohon kepada Majelis Hakim, agar dalil-dalil dan alasan terbanding yang telah dikemukakan dalam Persidangan Tingkat I dianggap sudah termasuk dalam pokok perkara ini;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri Labuan bajo dalam putusannya telah salah menetapkan / menilai pokok persoalan dalam perkara aquo;

Bahwa menurut Boedi Harsono hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah adat yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, pasal 1 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari Sumber Daya Alam (SDA) termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup para warganya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.

Bahwa salah satu ruang lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat menurut pasal 1 angka 2 Permen Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999, adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan;

Bahwa menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya;
3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang



bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) permen Agraria/Kepala BPN no.5 tahun 1999, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada, jika :

1. Terdapat sekelompok orang sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari;
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

Bahwa pasal 3 UUPA menyebutkan : dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Negara masih mengakui Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat, terutama mengenai ekstensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya apabila dalam kenyataannya sudah tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru;

Bahwa perolehan tanah yang diserahkan oleh tua golo terlaing tebedo pada tahun 1960 dan tua golo mbehal tahun 1954, baik kepada umar, yosep bonde, santu, dominikus raca, yohanes asa yang saat ini dikuasai oleh Terbanding XI sebelumnya tergugat XI telah menjadi hak milik perorangan dan tidak lagi menjadi tanah ulayat meskipun dalam kenyataannya terkait lembaga adat saat ini masih diakui keberadaannya;

Bahwa penggugat selaku ahli waris Thomas tami tidak dapat membagi kembali tanah yang telah diberikan secara sah pada tahun 1960 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun **ahli waris dari tergugat I yahanes usuk tidak dapat membagi kembali tanah yang pernah diberikan secara sah pada tahun 1954**, diatas tanah yang saat ini dikuasai oleh Terbanding XI sebelumnya tergugat XI;

Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara aquo tidak lagi merupakan tanah ulayat, melainkan sudah beralih menjadi tanah hak milik perorangan.

Bahwa berdasarkan surat bukti **T.XII-7** berupa akta hibah no 376/2014 tanggal 20 Oktober 2014, surat bukti **T.XII-4** berupa surat keterangan hibah tanah tertanggal 30 September 2014, surat bukti **T.XII-5** surat keterangan riwayat kepemilikan tanah tertanggal 8 oktober 2014 dapat diketahui jika laurensius lambo (terbanding II / tergugat II) telah menghibahkan sebagian dari sebidang tanah untuk seluas kurang lebih 35.800 M2 (tiga puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) kepada fransiskus lambo (terbanding III / tergugat III) dari luas keseluruhan 75.800 m2 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Timur : tanah milik yosep jandi, abdul halik dan semah;
Barat : kali kering wae nampar;
Utara : jalan raya;
Selatan : tanah adat ulayat mbehal yang ditandai dengan pagar kayu hidup dan watu katur ;

Bahwa berdasarkan surat bukti **T.XII-1** berupa gambar ukur nomor 2097/2014, surat bukti **T.XII-2** berupa suart ukur nomor 293/tanjung boleng/2015, surat bukti **T.XII-3/T.III-4** berupa sertifikat hak milik nomor 00462 atas nama pemegang hak fransiskus lambo, surat bukti **T.XII-8** berupa surat ukur nomor 294/Tanjung Boleng/2015 serta surat bukti **T.XII-9/T.II-1** berupa sertifikat hak milik nomor 00463 atas nama pemegang hak Laurensius Lambo, dapat diketahui jika laurensius lambo dan fransiskus lambo telah melakukan proses pengajuan permohonan penerbitan sertifikat kepada tergugat XII / terbanding XII terhadap sebagian tanah obyek sengketa sehingga terbitlah sertifikat hak milik yaitu atas nama Fransiskus Lambo seluas 35.800 m2 (tiga puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) dan Laurensius Lambo seluas 40.390 m2 (empat puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saverius sani diperoleh keterangan jika tanah obyek sengketa bidang II dahulu digarap oleh dominikus raca, yosep

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonde, santus dan yohanes asa yang diperolehnya dari tua golo terlaing dan saksi saverius sani pernah menggarap tanah obyek sengketa bidang II bersama-sama dengan domikus raca sejak tahun 1971 sampai dengan 2004;

Bahwa terbanding XI / tergugat XI memiliki tanah di dalam tanah obyek sengketa dan memperolehnya dari tergugat III / Terbanding III, sedangkan Tergugat III / Terbanding III meperoleh dari ulayat mbehal, dikuat dengan keterangan saksi paulina mami yang menerangkan bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang diperolehnya dari orang tua saksi yang bernama yusuf bonded an sudah dikerjakan oleh yusuf bonde sejak tahun 1960 bersama-sama dengan dominikus raca, yohanes asa dan santu;

Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapana pejabat pembuat akta tanah (sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997) atau ;
 - Pemebelian terhadap tanah adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui kepala desa/lurah setempat)
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa obyek jua beli adalah milik penjual
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak

Bahwa berdasarkan pasal 32 peraturan pemerintah Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pedaftaran tanah (PP No. 24/1997) menyebutkan bahwa :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengani data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbita sertifikat tersebut.

Bahwa dalam penjelasan lebih lanjut PP No.24/1997 menjelaskan jika dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat edaran nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016 dan pasal 32 peraturan pemerintah Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (PP No.24/1997) dapat disimpulkan jika penguasaan tanah oleh tergugat II/terbanding II, tergugat III/terbanding III, tergugat IV/terbanding IV, tergugat VI/terbanding VI, tergugat VII/terbanding VII, tergugat VIII/terbanding VIII, tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X adalah **SAH, meskipun** tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X tidak hadir dipersidangan, tetapi tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X telah melakukan jual beli tanah (in casu tanah obyek sengketa) dengan tergugat VI/terbanding VI, tergugat VII/terbanding VII, tergugat VIII/terbanding VIII melalui tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan telah dihadapan pejabat pembuat akta tanah, sehingga tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

Bahwa pembangunan PLTMG yang dilakukan oleh tergugat XI/terbanding XI atas tanah obyek sengketa adalah **SAH** dengan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi ambrosius sukur dan saksi syamsu alam ahmady yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 juli 2016 saksi selaku panitia persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga mesin gas telah melakukan sosialisasi, dan pada saat dilakukan identifikasi, ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan yaitu tergugat II/terbanding II, , tergugat V/terbanding V, tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X bahwa yang sudah lakukan pembayaran ganti rugi adalah tergugat V/terbanding V, tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X sedangkan untuk tergugat II/terbanding II, tergugat III/terbanding III dan tergugat IV/ terbanding IV belum dibayarkan ganti ruginya dan masih dititipkan di pengadilan negeri Labuan bajo dikarenakan awalnya tergugat II/terbanding II, tergugat III/terbanding III dan tergugat IV/ terbanding IV tidak setuju dengan harga ganti rugi dan juga karena sekarang tanah tersebut sedang dalam sengketa;

Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pasal 42 disebutkan :

1. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/mahkamah agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;
2. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap :
 - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya ; atau
 - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian :
 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang ; atau
 4. Menjadi jaminan di Bank.

Bahwa berdasarkan bukti surat T.XI-8 sampai dengan T.XI-10 serta dihubungkan dengan keterangan saksi ambrosius sukur dan saksi syamsu alam ahma maka dapat diperoleh fakta jika tanggal 25 juli 2016, tergugat XI/terbanding XI dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas telah melakukan sosialisasi dan mengadakan proses identifikasi pengadaaan tanah untuk proyek tersebut. Bahwa kemudian telah disepakati jumlah ganti kerugian terhadap orang-orang yang mempunyai tanah berdasarkan pengadaan tersebut, yaitu laurensius lambo (tergugat II/terbanding II) dengan luas tanah 35.458 m2, farnsiskus lambo (tergugat III/terbanding III) dengan luas tanah 8.963 m2 (delapan ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), I PUTU SURYA

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALENDRA (tergugat X/terbanding X dengan luas tanah 54.697 (lima puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yuyu yuningsih (tergugat IX/terbanding IX) dengan luas tanah 29.427 M2 (dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), Muhammad bahun (tergugat V/terbanding V) dengan luas tanah 5.260 M2 (lima ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dan Ibrahim (tergugat IV/terbanding IV) dengan luas tanah 9.909 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan meter persegi). Bahwa yang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi adalah tergugat V/terbanding V, tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X, sedangkan untuk tergugat II/terbanding II, tergugat III/terbanding III dan tergugat IV/terbanding IV belum dibayarkan ganti ruginya dan masih dititipkan di pengadilan negeri Labuan bajo (berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Lbj tertanggal 26 april 2017) jumlah Rp. 18.328.957.000 (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikarenakan awalnya tergugat II/terbanding II, tergugat III/terbanding III dan tergugat IV/terbanding IV tidak setuju dengan harga ganti rugi dan juga karena sekarang tanah tersebut sedang dalam sengketa.

Bahwa berdasarkan fakta sebelumnya telah ternyata tanah obyek sengketa merupakan tanah yang diserahkan oleh tua golo terlaing tebedo pada tahun 1960 dan tua golo mbehal pada tahun 1954 baik kepada umar, yosep bonde, santu, dominikus raca, yohanes asa, sehingga status tanah tersebut bukan lagi merupakan tanah ulayat melainkan sudah menjadi hak kepemilikan orang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum serta surat edaran noor 4 tahun 2016 pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016, bahwa tergugat XI/terbanding XI dalam melakukan proses pengadaan tanah dan mekanisme pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan dengan ketentuan yang ada dan tergugat XI/terbanding XI juga telah melakukan pemberian ganti rugi atau pembelian dengan itikad baik kepada pemilik tanah, karena didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual.

Bahwa pembanding memohon agar menyatakan pengadilan negeri Labuan bajo menyatakan secara hukum sebagai tua golo (yang artinya ketua, kepala, pemimpin kampung adat) kampung terlaing-tebedo yang wilayah tanah ulayat /

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adatnya sebagian berada di desa pota wangka dan sebagian berada di desa tanjung boleng, kec. Boleng, kab. Manggarai barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan laut flores

Selatan : berbatasan dengan kali waenuwa

Timur : berbatasan dengan tanah ulayat kampung mbeha / mukang rai dan tanah ulayat kampung raring

Barat : berbatasan dengan tanah ulayat kampung lancung dan tanah ulayat kampung nggorang

Yang didalamnya terdapat 39 lingko dan 1 salang sue merupakan wilayah kekuasaan dan wewenang penggugat / pemohon untuk mengurus dan mengatur pembagian tanah kepada masyarakat dalam kampung adat manapun orang lain yang mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan dalam kampung dan/atau orang yang dianggap berjasah kepada masyarakat dalam lingkup wilayah adat terlaing-tebedo untuk digarap dan/atau dimiliki secara turun temurun;

Bahwa berdasarkan putusan mahkamah kontitusi no.35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa "peraturan daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur masyarakat hukum adat dari pemerintah pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat sejatinya dilakukan dalam undang-undang, namun pengaturan oleh pemerintah daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan dari penggugat/pemohon untuk pengukuhan atau pengesahan menyatakan diri sebagai TUA GOLO kampung terlaing haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah yang merupakan pendelegasia wewenang yang diatur oleh UUD 1945 bukan pengadilan negeri Labuan bajo.

Bahwa penggugat / pembanding menyimpulkan mengenai tidak hadirnya tergugat IX/ terbanding IX dan terggugat X/terbanding X telah setuju dengan gugatan penggugat karena tidak hadir serta tergugat II/ terbanding II, tergugat III/terbanding III telah ada kesepakatan damai dengan pembanding;

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 pasal 29 ayat (1) : "dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”;

Ayat (6) : “kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagian yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada **perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara**, dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Bahwa melihat pertimbangan hukum diatas sudah jelas pada saat proses persidangan tingkat pertama telah diupayakan perdamaian suka rela akan tetapi hanya sebagian saja yang mencapai kesepakatan sehingga tidak dapat dilakukan, sehingga penggugat /pembanding tidak bisa mengklaim bahwa kesepakatan damai antara penggugat / pembanding dengan **tergugat II/terbanding II**, tergugat III/terbanding III serta tidak hadirnya tergugat IX/terbanding IX dan tergugat X/terbanding X telah mendukung dari petitum gugatan dari penggugat / pembanding, yang sekarang sudah ada putusan pengadilan negeri Labuan bajo yang memeriksa dan mengadili memutusa perkara Aquo.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini tergugat/terbanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN. Lbj tanggal 09 April 2019;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya menyebutkan antara lain:

1. Tanggapan Terhadap alasan Memori Banding Pembanding/ Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 13 angka 8 sebagai berikut :

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Bahwa pada bagian ini Pembanding/Penggugat hanya mengulas kembali fakta-fakta persidangan yang sebenarnya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex factie berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Terbanding I, II, III, dan Tergugat IV, bahwa obyek sengketa adalah milik perseorangan bukan milik ulayat sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim halaman 65 Paragraf Pertama menyatakan :

“Menimbang berdasarkan surat bukti bertanda T.I,II,III,IV-1 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdullah Duwa tertanggal 5 Nopember 2018, bukti surat bertanda T.I,II,III,IV-2 berupa surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2018, bukti surat bertanda T.I, T.II,T.III-2 berupa surat keterangan Perolehan Tanah Adat di wilayah Rangko tertanggal 11 September 2012 yang ditanda tangani oleh Bonaventura Abunawan selaku Pemangku Adat Ulayat Mbehal, surat bukti bertanda T.XII-10 berupa surat keterangan ahli waris tertanggal 15 Oktober 2012, surat bukti bertanda T.XII-11 berupa surat keterangan Hak Milik Atas Sebidang Tanah tertanggal 15 Oktober 2012, surat bukti bertanda T.XII-13 berupa surat keterangan perolehan tanah adat di wilayah Rangko, surat bukti bertanda T.XI-14 berupa surat keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 30 September 2014 serta surat bukti bertanda T.XII-15 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah tertanggal 30 September 2014 dapat diketahui jika Laurensius Lambo (tergugat II) memiliki sebidang tanah kering/sawah di Lengkong Bangko, dekat Kampung Rangko, desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng merupakan tanah warisan milik dari Almarhum Dominikus Raca..... dan seterusnya.

“Menimbang..... Majelis Hakim berkesimpulan jika tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III merupakan tanah warisan milik almarhum Dominikus Raca..... dan seterusnya.

“Menimbangobyek sengketa dalam perkara a quo tidak lagi merupakan tanah ulayat, melainkan sudah beralih menjadi tanah hak milik perorangan..... dan seterusnya (halaman 66 paragraf 3), (huruf tebal Para Terbanding).

2. Bahwa dalam persidangan Terbanding I, II, III, dan IV telah membuktikan bahwa obyek sengketa hak milik Para Terbanding/Para Tergugat dengan bukti-bukti surat bertanda T.I, II, III-2, T.II-1, dan T.III-4, T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5 dan T.IV-6 sehingga sudah tepat pertimbangan judex factie

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan mulai dari Paragraf 4 halaman 66 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T.XII-7 berupa akta Hibah dan seterusnya serta pertimbangan halaman 67, 68, 69, 70, 71,72 Majelis judex factie berpendapat dalam pertimbangannya paragraf 4 hal. 72 sampai dengan hal. 73 : “ Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa I dan II yang dikuasai oleh Tergugat XI adalah Hak perorangan dari Laurensius Lambo, Fransiskus Lambo, Ibrahim Semahi, Muh. Bahun, Putu Surya Nalendra dan Yuyu Yuningsih bukan tanah ulayat, dengan demikian inti pokok sengketa yang pertama telah dijawab;(huruf tebal Para Terbanding).

3. Tanggapan terhadap memori banding Pembanding/Penggugat Paraf terakhir halaman 9 yang menyatakan : “Menimbang dalam persidangan terungkap fakta pula bahwa terhadap surat bukti bertanda T-XII-10..... dan seterusnya sampai dengan paragraf 2 halaman 11.

Bahwa sampai sekarang belum ada keputusan yang mempunyai hukum tetap yang menyatakan bahwa bukti T.XII-10 adalah tidak sah atau dibatalkan. Sehingga dengan demikian memori banding Pembanding/Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

4. Tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat Paragraf 4 halaman 11 yang menyatakan : “Bahwa dalam perjalanan pemeriksaan perkara a quo sebelum putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah terjadi kesepakatan damai antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, yang inti perdamaianya adalah Tergugat II dan Tergugat III mengakui obyek sengketa a quo masuk dalam wilayah tanah ulayat/tanah adat kampung Terlaing-Tebedo, karena sudah terjadi perdamaian tersebut, dan/atau setidaknya Surat kesepakatan Perdamaian ini dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang”.

Bahwa terhadap hal tersebut Para terbanding/Para Tergugat menyatakan bahwa yang berdamai dengan Pembanding/Penggugat hanya Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, sementara Para Terbanding/Para Tergugat yang lain tidak ikut dalam perjanjian perdamaian tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan Terbanding II dan Terbanding III dikeluarkan dari posisinya sementara perkara sudah berjalan, yang seharusnya dilakukan pada waktu mediasi pertama sebelum perkara mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III sudah menyampaikan saran kepada Pembanding/Penggugat untuk mencabut perkara No 10/Pdt.G/2018/PN.LBJ sebelum perkara tersebut diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri di Labuan Bajo, tetapi Pembanding/Penggugat menolak.

Oleh karena tidak tidak beralasan berdasarkan hukum acara untuk mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari posisi Terbanding II dan Terbanding III, tanpa persetujuan para pihak dalam berperkara, dalam hal ini pihak Para Terbanding yang lain. Dan sudah tepat *judex factie* memutuskan perkara ini tanpa mengeluarkan posisi Tergugat II dan Tergugat III dari perkara ini.

5. Bahwa dengan bukti-bukti Para terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV dan pertimbangan hukum *judex factie* halaman 77 paragraf 4 dan halaman 78 paragraf pertama sangatlah jelas bahwa Para Terbanding/Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pembanding/Penggugat, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat seluruh perolehan hak atas tanah (obyek sengketa) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo saat ini adalah milik Tergugat XI, maka segala bentuk penguasaan maupun tindakan apapun terkait tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan tanah objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu segala bentuk produk yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;(putusan halaman 78 paragraf kedua). Sehingga judex factie dalam pertimbangannya halaman 78 paragraf 3 menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai tindakan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka, 8 dan angka 9 tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak";*
6. Tanggapan Para Terbanding/Para Tergugat terhadap keberatan Pembanding/Penggugat halaman 13 angka sampai dengan halaman 15 angka 11 sebagai berikut :

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan objek sengketa termasuk wilayah ulayat Mbehal. Namun disatu sisi Pembanding/Penggugat mengklaim dirinya sebagai Tua Golo dengan objek sengketa sebagai wilayah ulayatnya.

Bahwa benar berdasarkan fakta dan bukti-bukti dipersidangan Pembanding/Penggugat bukanlah Tua Golo dan objek sengketa bukanlah wilayah ulayatnya.

Bahwa oleh karenanya sudah benar dan tepatlah Pertimbangan hukum judex factie yang tidak memutuskan tentang status Pembanding/Penggugat sebagai Tua Golo dengan wilayah ulayatnya karena dalam pertimbangan hukumnya judex factie

menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Makamah Kontitusi No.

35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa : “Peraturan Daerah (Perda) merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan mengenai masyarakat hukum Adat sejatinya dilakukan dalam Undang-undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum, maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dibenarkan”. (halaman 76 paragraf 3).

Oleh karenanya kesimpulan judex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 76 paragraf 4 sudah tepat dan benar, yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum penggugat Majelis Hakim berpendapat, Pengukuhan atau Pengesahan yang dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai Tua Golo Terlaing haruslah ditetapkan dengan Peraturan daerah yang merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam UUD 1945. Sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa secara sederhana apabila Pembanding/Penggugat mau diakui sebagai Tua Golo dengan wilayah Ulayatnya harus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) dalam ini Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Karena tidak ada Peraturan Daerah tentang Status Tua Golo dan Wilayah ulayat Pembanding/Penggugat maka kesimpulannya : Pembanding/Penggugat bukanlah Tua Golo dan tidak mempunya wilayah ulayat adat. Berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut diatas mohon

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Pembanding/Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Perkara No.10/Pdt.G/2018/PN.LBJ.
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah diberikan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-masing Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj. tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 15 dan 21 Mei 2019, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj., tanggal 9 April 2019 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuanbajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 10/ Pdt.G/ 2018/PN.Lbj. tanggal 9 April 2019 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Lbj. tanggal 9 April 2019 dan setelah pula membaca dan mencermati dengan seksama Memori

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pokok dari pihak Pembanding semula Penggugat adalah bahwa menurut Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menetapkan/menilai pokok persoalan dalam perkara aquo dimana Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa pokok persoalan dalam perkara aquo adalah siapakah sebenarnya pemilik tanah objek sengketa sebelum adanya pembangunan PT.TMG oleh Tergugat XI, tanah hak ulayat ataukah tanah milik p[erorangan ?; dimana menurut Pembanding semula Penggugat bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah

1. Apakah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing–Tebedo ? Ataukah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal ?
2. Apakah Penggugat Bonefasius Bola adalah Tua Golo kampung (Beo) Terlaing–Tebedo yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan membagi tanah ulayat / tanah adat dalam kampung (Beo) Terlaing–Tebedo ?
3. Apakah perbuatan penguasaan dan permohonan penerbitan sertifikat serta peralihan hak (penyerahan hak dan jual beli) atas tanah obyek sengketa dilakukan para Tergugat / Terbanding adalah masuk perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa perihal Apakah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Terlaing–Tebedo ? Ataukah tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah tanah ulayat / tanah adat kampung (Beo) Mbehal dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj tertanggal 9 April 2019 halaman 64 menyatakan.... Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Bukti surat P-18,P-21 P-24 serta keterangan saksi Saverius Sani,Paulina Mami,Antonius Ajua,Yosep Yakob,Theodorus Urus dan Bernandus Tambuk ,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada tahun 1960 Ayah Penggugat yang bernama Paulus Tami selaku Tuo Golo Terlaing Tebedo telah menyerahkan tanah objek sengketa bidang I kepada Umar dan tanah sengketa bidang II kepada Dominikus Raca,Yosep Bonde,santu dan Yohanes Asa dan penyerahan tanah tersebut adalah untuk menjadi hak milik;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa benar terbukti bahwa Ayah Penggugat bernama Paulus Tami adalah Tuo Golo Terlaing Tebedo dan tanah objek sengketa yaitu bidang I dan Bidang II adalah dalam ulayat Terlaing Tebedo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka inti pokok sengketa point 1 diatas sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa inti pokok sengketa point 2 sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Pengugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa inti pokok sengketa pada point 2 tersebut sangat berkaitan dengan inti pokok sengketa point 1 maka dengan ditolaknya inti pokok sengketa point 1 maka inti pokok sengketa point 2 tidak relevan lagi dipertimbangkan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa inti pokok sengketa point 3 sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Pengugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa inti pokok sengketa pada point 3 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara benar dan berdasar hukum dan karenanya dalil Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lainnya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak beralasan hukum yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Lbj. tanggal 9 April 2019, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkaranya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang “Eksepsi “ dan Tentang “Pokok Perkara” sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusannya dan dianggap telah termuat disini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut dapat disetujui sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding perlu mempertimbangkan perihal Surat Pembanding semula Penggugat tentang Permohonan Mediasi Sukarela tertanggal 8 Agustus 2019 dan tertanggal 26 Agustus 2019 serta Surat Kesepakatan Damai tertanggal 1 Agustus 2019 serta Bukti surat P-27 kesepakatan Damai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sepanjang perkara belum putus, para pihak dapat menempuh upaya perdamaian melalui mediasi akan tetapi proses Mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim hanya berlangsung pada Pengadilan tingkat pertama bukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak berwenang untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Surat Pembanding semula Penggugat tentang Permohonan Mediasi Sukarela tertanggal 8 Agustus 2019 dan tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut dan apabila para pihak bermaksud untuk melakukan Mediasi diluar persidangan adalah merupakan hak dari pihak-pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa apabila ada kesepakatan damai atas mediasi yang terjadi di luar persidangan maka kesepakatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksas pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Damai tertanggal 1 Agustus 2019 serta Bukti surat P-27 kesepakatan Damai perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Lbj.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesepakatan damai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Pengugat telah ternyata pihak-pihak yang melakukan perdamaian dimaksud bukan seluruh pihak maka perdamaian dimaksud tidak dapat mempengaruhi isi putusan perkara aquo dan perdamaian tersebut hanya berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka kesepakatan damai dimaksud tidak dapat mengenyampingkan isi putusan perkara aquo;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Lbj, tanggal 9 April 2019 yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Pasal 192 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lbj. tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SELASA tanggal 24 September 2019 oleh kami: Andreas Don Rade, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Barmen Sinurat, S.H. dan Janverson Sinaga ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 127/PEN.PDT/ 2019/PT.KPG, tanggal 12 Agustus 2019, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari ini SELASA tanggal 1 OKTOBER 2019 diucapkan dalam sidang
Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 127/PDT/ 2019/PT. KPG, tanggal 12 Agustus 2019, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I,
Ttd.
Barmen Sinurat,SH.

Hakim Ketua,
Ttd.
Andreas Don Rade,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Janverson Sinaga,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Abraham Punuf,S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-
--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00,-
--- Biaya proses : Rp. 134.000,00,-
Jumlah Rp150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**Untuk Turunan Resmi,
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

TRI MANDOYO, S.H.,M.H.
NIP. : 196008151983031012.



Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Ub.Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

Nip:196006061985031009

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor: 127/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.

NIP. : 196111131985031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)